

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan tujuan penelitian ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan.

1. Tingkat pertumbuhan dan kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Metro selalu mengalami fluktuasi selama periode sepuluh tahun pengamatan dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2013. Jenis-jenis pajak daerah dimaksud adalah:
 - a. jenis pajak daerah yang mengalami pertumbuhan mulai yang terbesar sampai yang terkecil adalah; pajak restoran (34,46%), pajak reklame (23,97%), pajak parkir (19,55%), pajak hotel (13,66%), BPHTB (11,90%), pajak hiburan (11,71%), pajak penerangan jalan (10,69%), pajak air tanah (8,04%), pajak pengembalian bahan galian Gol C (2,10%), pajak PBB Perkotaan (belum mengalami pertumbuhan), dan pajak sarang burung walet dan sriti (-3,60%) mengalami penurunan;
 - b. jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar sampai yang terkecil terhadap total pendapatan pajak daerah dan total pendapatan asli daerah di Kota Metro adalah; pajak penerangan jalan (78,24% dan 11,97%), pajak BPHTB (6,43% dan 1,04%), pajak restoran (5,96% dan 0,90%), pajak

reklame (2,47% dan 0,38%), pajak galian golongan C (2,31% dan 0,34%), pajak PBB Perkotaan (2,16% dan 0,41%), pajak hotel (0,91% dan 0,14%), pajak sarang burung walet dan sriti (0,62% dan 0,08%), pajak hiburan (0,45% dan 0,07%), pajak parkir (0,40% dan 0,07%) dan pajak pemanfaatan air bawah tanah (0,03% dan 0,01%).

2. Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan *analisis overlay* sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan *analisis overlay* pajak restoran pada tahun 2009 memiliki klasifikasi prima dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi tetapi pada tahun 2013 menurun sampai dengan klasifikasi terbelakang yang ditunjukkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi rendah. Seharusnya pajak restoran secara potensi yang dapat mendukung program Kota Metro terus ditingkatkan dengan dukungan dari sistem pengelolaan dan aturan yang baik sehingga target dan realisasi dapat berkembang dengan baik.
3. Berdasarkan hasil survey potensi terhadap pajak restoran maka perhitungan yang dilakukan terhadap potensi sebenarnya pajak restoran adalah sebesar Rp 2.554.800.000,-, sedangkan realisasi terbesar pajak restoran pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 553.700.312,-. Dengan demikian potensi yang belum terealisasi adalah sebesar 78,33%. Kemudian untuk pajak PBB Perkotaan Nilai Pajak PBB Perkotaan di Kota Metro pada tahun 2013 dengan menggunakan data objek pajak yang sesuai dengan Pokok Ketetapan PBB Perkotaan adalah sebesar Rp.

3.147.142.107,- ; Realisasi penerimaan Pajak PBB Perkotaan tahun 2013 hanya sebesar Rp. 2.230.859.456,- atau sebesar 70,9 %, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 29,1 % atau sebesar Rp. 916.282.651,-

4. Proyeksi terhadap jenis pajak daerah dan pajak restoran dilakukan dengan menggunakan *Teknik Anuitas*. Asumsi dasar dalam penaksiran dengan *Teknik Anuitas* adalah, bahwa tingkat pertumbuhan ($r = \text{rate of growth}$) selama masa penaksiran bersifat tetap. Penaksiran atau proyeksi ini diharapkan dapat menemukan hasil perhitungan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan diharapkan juga hasil perhitungan dapat melihat proyeksi pajak daerah dimasa yang akan datang dengan tingkat akurasi yang tepat. Hasil perhitungan untuk proyeksi pajak daerah Kota Metro didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau $r = 0,175$. Dan dari perhitungan untuk proyeksi pajak restoran didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau $r = 0,243$, maka untuk tahun anggaran 2014 s.d 2018 proyeksi baik pajak daerah Kota Metro dan pajak restoran mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya atau dibandingkan tahun anggaran 2013.

B. Saran

Hasil temuan empiris dalam studi ini memunculkan saran-saran yang dianggap perlu sebagai berikut.

1. Mencermati pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi di Kota Metro, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang ada adalah; (a) melakukan perhitungan potensi setiap jenis pajak daerah, karena berdasarkan pengamatan di

lapangan penetapan target pendapatan setiap jenis pajak daerah masih dilakukan secara *incremental* sehingga belum menggambarkan potensi yang sebenarnya. (b) melakukan sinergi antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro melalui koordinasi dan komunikasi dalam meningkatkan pendapatan jenis pajak daerah. Mekanismenya dapat dilakukan dalam bentuk penyatuan fungsi yang wujudnya antara lain membentuk sistem pelayanan satu atap (samsat) sehingga perencanaan, operasional dan pengontrolannya menjadi mudah dilaksanakan.

2. Dari hasil perhitungan analisis overlay dapat diketahui pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah di Kota Metro sebagian besar teridentifikasi berkembang dan terbelakang. Hal ini perlu dilakukan peningkatan menjadi pajak daerah yang prima atau potensial. Peningkatan untuk yang berkembang dilakukan peningkatan kontribusi terhadap total pendapatannya seiring dengan tingkat pertumbuhan total pendapatan masing-masing jenis pajak daerah. Peningkatan untuk yang terbelakang melalui peningkatan pertumbuhan dan kontribusi seiring dengan peningkatan total pendapatan masing-masing jenis pajak daerah.
3. Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Pajak Daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak belum maksimal, Badan Layanan Umum Daerah perlu ditingkatkan pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan secara terbuka, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah. Pajak Restoran yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan juga merupakan pajak yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Kota

Metro. Untuk itu perlu diadakan pendataan kembali subjek dan objek subjek dan objek pajak restoran yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subjek dan objek pajak restoran. Selain itu proses penetapan target seharusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran.

4. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini tim penyelenggara terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak restoran. Pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan Perda Nomor : 02 Tahun 2012 terhadap pelanggaran pajak restoran akan lebih meningkatkan kedisiplinan terhadap wajib pajak restoran.
5. Hasil proyeksi terhadap pajak daerah mengalami peningkatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap total pendapatan asli daerah yang juga akan meningkat. Hendaknya Pemerintah Kota Metro lebih intensif memperhatikan perkembangan pendapatan pajak daerah. Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan-kebijakan terhadap pajak daerah. Untuk pajak daerah dilakukan pendataan ulang dan memberikan sanksi kepada para pengguna pajak daerah yang tidak melunasi pajaknya.
6. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dengan cara aktif dimana petugas pemungut harus lebih giat dalam usaha melakukan penagihan baik pembayaran atau “tunggakan”.

7. Meningkatkan kualitas aparat pemungut antara lain dengan diadakan pembenahan dalam hal yang berkenaan dengan manajemen perpajakan: pelatihan, dan studi banding maupun diskusi-diskusi sehingga petugas dapat mengetahui dan lancar dalam menjalankan tugasnya”
8. Peningkatan disiplin dan loyalitas para petugas pemungut lapangan dalam memungut pajak serta perlu mempertimbangkan insentif kerja.
9. Mengadakan penyuluhan dan meningkatkan motivasi masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atas kewajibannya membayar pajak yang merupakan langkah penting dalam usaha meningkatkan laju pemasukan pendapatan asli daerah.
10. Perlunya sanksi tegas terhadap penyimpangan dan penyelewengan bagi wajib pajak ataupun pemungut pajak dan sanksi dengan pelaksanaan hukum bagi pelanggar pengumpul atau pemungut pajak
11. Penyempurnaan sistem kerja sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran dari penerimaan yang tidak diinginkan.